



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI KURNIAWAN BIN ALM. HASANUSI;**
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 Rt/Rw 002/002 Kp.Gunung Batin Baru
Kec.Terusan Nunyai Kab. Lamteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KURNIAWAN BIN ALM. HASANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI KURNIAWAN BIN ALM. HASANUSI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 82 / SKD / 07 / 2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN BIN ALM. HASANUSI bersama – sama dengan Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) dan Awin alias Win (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Gubuk Pembibitan Tanaman yang beralamat di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa bersama-sama dengan Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) dan Awin alias Win (DPO) berangkat dari rumah Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) yang beralamat di Kelurahan Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah mengantarkan sdr. Gunawan menuju Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menggunakan mobil Honda Brio. Lalu pada pukul 02.00 WIB tiba di kolam bibit ikan tempat sdr. Gunawan bekerja. Lalu terdakwa bersama Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) dan Awin alias Win (DPO) berkumpul di sebuah gubuk untuk bermain judi online atau slot sampai pagi hari. Lalu sekitar pukul 06.30 sdr. Awin alias Win pergi dari gubuk tersebut untuk mencari target pencurian. Lalu sekitar pukul 08.30 WIB sdr. Awin Alias Win menelpon terdakwa dengan mengatakan “bang saya pulang duluan, saya bawa motor” dan terdakwa mengetahui bahwa sdr. Awin Alias Win telah membawa motor hasil curian. Kemudian terdakwa bersama dengan Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) pun pergi menggunakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO). Tidak lama kemudian sdr. Awin Alias Win (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan "bang motor mati dikali buyuk terbanggi" kemudian terdakwa bersama dengan Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) menghampiri sdr. Awin alias Win (DPO) yang mana pada saat itu sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI. Setelah itu terdakwa turun dari mobil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI tersebut ke bengkel. Lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) untuk membeli Oli motor. Lalu sdr. Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) pergi membeli oli motor sementara terdakwa bersama sdr. Awin alias Win menunggu di bengkel. Setelah selesai motor tersebut diperbaiki terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI ke rumah terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa lalu pada pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Aldi Eka Putra untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI dengan mengatakan "Di,ini ada motor kalau kamu mau motor harga dua juta lima ratus". Lalu terdakwa mengajak bertemu dengan saksi Aldi Eka Putra untuk menyerahkan motor tersebut dibengkel dekat rumah saksi Aldi Eka Putra.

- Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) akan mendapatkan bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta sdr Awin Alias Win mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) dan Awin alias Win (DPO) tersebut saksi Supriyati Binti Suwardi (alm) mengalami kerugian ± senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN BIN ALM. HASANUSI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah akan tetapi Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena ditahan daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukadana dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), telah melakukan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI dan 1 (satu) buah HP merk oppo F7 warna hitam, dengan nomor HP : 082289966358, IMEI 1 : 869949036654034 dan IMEI 2 : 869949036654026 di rumah pembibitan tanaman milik Saksi SUPRIYATI Binti SUWARDI (Alm.) yang beralamat di Dusun I Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Aldi Eka Putra melalui telepon whatsapp dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI yang mana harga jual beli sepeda motor tersebut di bawah pasaran dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen kepemilikan berupa STNK maupun BPKB untuk dijualkan kepada saksi Aldi Eka Putra dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "di ini ada motor kalau kamu mau motor harga dua juta lima ratus" dan dijawab oleh saksi Aldi Eka Putra "Bisa saya coba dulu motornya". Kemudian terdakwa dan saksi Aldi Eka Putra bersepakat untuk bertemu, sehingga sepeda motor tersebut ditaruh oleh terdakwa di bengkel yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Km dari rumah saksi Aldi Eka Putra. Selanjutnya karena saksi Aldi Eka Putra tidak memiliki kendaraan, saksi Aldi Eka Putra meminta kepada temannya yang bernama Sdr. RISKY untuk mengantarkan saksi Aldi Eka Putra ke bengkel tersebut. Pada saat di perjalanan saksi Aldi Eka Putra meminta kepada Sdr. RISKY untuk bertemu langsung dengan terdakwa dan mengambilkan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih di bengkel tersebut yang mana saksi Aldi Eka Putra menunggu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari bengkel tersebut. Setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. RISKY dan diberikan kepada saksi Aldi Eka

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra kemudian saksi Aldi Eka Putra membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah saksi Aldi Eka Putra. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Aldi Eka Putra datang ke rumah saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya menawarkan sepeda motor tersebut dan mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan alias bodong. Kemudian saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya membantu menjualkan sepeda motor tersebut dengan cara menawarkan kepada Saksi ADITIA SAPUTRA melalui Whatsapp yang mana sebelumnya pernah menghubungi saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam yang diposting oleh saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya di kolom jual beli motor bekas area Tulang Bawang Barat dan sekitarnya di media Facebook.

- Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. Eko Rusdiansyah alias Diko (DPO) akan mendapatkan bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta sdr Awin Alias Win mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan berupa STNK maupun BPKB (motor bodong) kepada saksi Aldi Eka Putra yaitu yang pertama sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Magenta, yang kedua Honda Vario 150 Warna Merah dan yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N12L2 A/T, Warna Biru Putih, No Pol: BE 2629 NAH, NoKa: MH1JM211XJK752798, Nosin: JM21E1738915, Tahun 2018 An SUPRIYATI.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Supriyati Binti Suwardi (alm) mengalami kerugian ± senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyati Binti Suwardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supriyati pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib di rumah yang beralamat di Dusun 1 Desa Batangharjo Kec Batanghari Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Warna Biru Putih No Pol : BE 2629 NAH Noka : MH1JM211XJK752798 Nosin : JM21E1738915 Tahun 2018 An Supriyati dan di motor tersebut terdapat logo stiker yang bertuliskan "VALCI BUKAN VALSI" yang berada ditengah dashboard dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, IMEI 1 869949036654034 dengan nomor HP : 082289966358 dan IMEI 2 : 869949036654026 milik Saksi Supriyati;
- Bahwa Saksi Supriyati pelaku diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merusak kunci kontak motor Saksi Supriyati yang pada saat itu sedang Saksi Supriyati parkir di sebuah lapak bibit tanaman dengan cara paksa mencongkel sehingga motor saksi tersebut berhasil di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Supriyati meletakkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, IMEI 1 869949036654034 dengan nomor HP : 082289966358 dan IMEI 2 : 869949036654026 di sebuah kursi berbahan bambu dalam posisi sedang mengisi baterai dan Saksi Supriyati tutupi dengan sebuah boneka;
- Bahwa kerugian Saksi Supriyati kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Supriyati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi Gianto Bin Jumadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Gianto pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah Saksi Supriyati yang merupakan istri Saksi Gianto;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib di rumah yang beralamat di Dusun 1 Desa Batangharjo Kec Batanghari Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Warna Biru Putih No Pol : BE 2629 NAH Noka : MH1JM211XJK752798 Nosin : JM21E1738915 Tahun 2018 An Supriyati dan di motor tersebut terdapat logo stiker yang bertuliskan "VALCI BUKAN VALSI" yang berada ditengah dashboard dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, IMEI 1 869949036654034 dengan nomor HP : 082289966358 dan IMEI 2 : 869949036654026 milik Saksi Supriyati;
 - Bahwa Saksi Supriyati pelaku diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merusak kunci kontak motor Saksi Supriyati yang pada saat itu sedang Saksi Supriyati parkir di sebuah lapak bibit tanaman dengan cara paksa mencongkel sehingga motor saksi tersebut berhasil di ambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Supriyati meletakkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, IMEI 1 869949036654034 dengan nomor HP : 082289966358 dan IMEI 2 : 869949036654026 di sebuah kursi berbahan bambu dalam posisi sedang mengisi baterai dan Saksi Supriyati tutupi dengan sebuah boneka;
 - Bahwa kerugian Saksi Supriyati kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Supriyati;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aldi Eka pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Rabu sekira jam 15.00 Wib Saksi Aldi Eka dihubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dan menawarkan sepeda motor Merk Honda Beat untuk dijual kepada Saksi Aldi Eka, kemudian Saksi Aldi Eka menanyakan harga motor tersebut akan dijual, setelah itu Terdakwa menjawab harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Aldi Eka untuk COD di bengkel motor yang jaraknya lebih kurang satu kilo dari rumah Saksi Aldi Eka. Dan karena Saksi Aldi Eka tidak ada motor sehingga Saksi Aldi Eka meminta kepada teman Saksi Aldi Eka, saudara Riski untuk mengantarkan Saksi Aldi Eka ke bengkel tersebut. Dan pada saat di dalam perjalanan Saksi Aldi Eka meminta saudara Riski untuk mengambil motor tersebut sehingga yang mengambil dan bertemu langsung dengan Terdakwa bukan Saksi Aldi Eka melainkan saudara Riski dan pada saat itu Saksi Aldi Eka menunggu di jalan yang jaraknya dari bengkel tersebut lebih kurang dua puluh meter. Dan setelah motor tersebut di bawa oleh saudara Riski kemudian diberikan kepada Saksi Aldi Eka dan Saksi Aldi Eka langsung membawanya pulang kerumah Saksi Aldi Eka;

- Bahwa Saksi Aldi Eka sudah sebanyak tiga kali di tawarkan sepeda motor hasil curian oleh Terdakwa untuk dijual. Yang pertama kali Merk Honda Beat warna Hitam Magenta, yang kedua Honda Vario 150 warna Merah dan yang ketiga Honda Beat warna Biru Putih;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Eka mengetahui dan menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong);
- Bahwa Saksi Aldi Eka menanyakan asal usul motor tersebut didapat kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa motor tersebut didapat dari mengambil tanpa izin di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Aldi Eka mengetahui Terdakwa khusus menjual motor tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) dari teman saudara Risky;
- Bahwa Terdakwa menjual motor milik Saksi korban kepada Saksi Aldi Eka seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Wahyu Andria telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Warna Biru Putih No Pol : BE 2629 NAH Noka : MH1JM211XJK752798 Nosin : JM21E1738915 Tahun 2018 dan di motor tersebut terdapat logo stiker yang bertuliskan "VALCI BUKAN VALSI" yang berada ditengah dashboard dan sepeda motor tersebut tanpa surat BPKB dan STNK (motor Bodong);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi Wahyu Andria peroleh dari saksi Aldi Eka Putra, saksi Aldi Eka Putra menerangkan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya alias motor bodong. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi Aldi Eka Putra datang kerumah Wahyu Andria dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Wahyu Andria membantu menjual kendaraan tersebut dengan cara menawarkan kepada seseorang yang sebelumnya pernah pesan motor bodong kepada saksi melalui pesan Whatsap;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Wahyu Andria sudah tiga kali bersama saksi Aldi Eka Putra menjual sepeda motor tanpa surat BPKB dan STNK (Motor Bodong), yang pertama sekira hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 saksi Aldi Eka Putra menawarkan kepada saksi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta/Pink. Selanjutnya sepeda motor tersebut saksi posting di group Fb jual beli motor seken daerah tubaba dan sekitarnya menggunakan akun Fb saksi "ANDRIA AGA" sempat ada yang menawar namun tidak jadi karna 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta/Pink tersebut sudah terjual menurut keterangan saksi Aldi Eka Putra, yang kedua saksi memposting di Group Fb Jual Beli motor seken daerah tubaba dan sekitarnya 1 (satu) Unit motor honda Vario 150 warna hitam namun tidak ada yang menawar dan yang ketiga saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Warna Biru Putih Noka : MH1JM211XJK752798 Nosin : JM21E1738915 Tahun 2018 tanpa surat (motor bodong);
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah di COD oleh seseorang di Tulang Bawang dan saksi Wahyu Andria mengantar sepeda motor tersebut ke Tulang Bawang dan ditawarkan dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi baru transaksi ternyata anggota kepolisian sudah menangkap saksi Wahyu Andria;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Bulan Maret 2024 di sebuah rumah di Desa Batanghari Kab. Lampung Timur sekira pukul 08.00 Wib, Awin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Warna Biru Putih No Pol : BE 2629 NAH Noka : MH1JM211XJK752798 Nosin : JM21E1738915 Tahun 2018 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik Saksi Supriyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Als Diko pada saat itu sedang berada di gubuk milik saudara Gunawan tidak jauh dari tempat mengambil motor tersebut. Kemudian saudara Awin Alias Win pergi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru putih yang dengan ciri-ciri terdapat stiker dibagian tengah dashboard dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam tersebut yang pada saat itu saudara Awin Alias Win mengambil sepeda motor tersebut sedang terparkir dipinggir jalan, yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motornya tersebut dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berada didalam dasbor sepeda motor tersebut dan saudara Awin Alias Win langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana pemilik motor tersebut pada saat itu sedang menyiram tanaman bunga;
- Bahwa Rabu tanggal 27 Bulan Maret 2024 sekira pukul 00.10 Malam hari Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan saudara Awin Alias Win dan dengan saudara Gunawan berangkat dari rumah saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko di Kelurahan Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah menggunakan kendaraan Mobil Honda Brio warna Putih milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko menuju kearah Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur untuk mengantarkan saudara Gunawan pulang kerumahnya dikarenakan saudara Gunawan meminta tolong pada saat itu. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib pagi hari tiba di kolam bibit ikan tempat saudara Gunawan bekerja. Dan berkumpul disebuah gubuk untuk menongkrong sambil bermain judi online atau slot sampai pagi hari, yang kemudian sekira pukul 06.30 Wib saudara Awin Alias Win pergi dari gubuk tempat kami berkumpul tersebut yang Terdakwa tidak tau kemana, namun Terdakwa menduga bahwa Awin Alias Win melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, dan dugaan Terdakwa tersebut benar terjadi ketika Awin Alias Win menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "*bang saya pulang duluan, saya bawa motor*" dan kemudian Terdakwa berasama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko juga pergi dari gubuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kendaraan Mobil Brio milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko yang dikemudikan olehnya. Kemudian tidak lama saudara Awin Alias Win menelfon Terdakwa dan berkata "*bang motor mati di kali buyuk terbanggi*" kemudian Terdakwa bersama dengan Eko Rusdiansyah Alias Diko menghampiri saudara Awin Alias Win yang pada saat itu sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut, kemudian Terdakwa turun dari Mobil Brio tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke bengkel/Tambal Ban kemudian Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 kepada saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan menyuruh saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko untuk membeli oli motor dan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko pergi menggunakan mobilnya untuk membeli oli dan Terdakwa bersama dengan saudara Awin Alias Win menunggu di bengkel tersebut dan tidak lama kemudian saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan kemudian sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut menuju kerumah Terdakwa dengan disusul oleh saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan Awin Alias Win menggunakan kendaraan mobil brio milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko, kemudian sekira pukul 09.30 Wib tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan Awin Alias Win melanjutkan bermain Judi Online Atau Slot, yang pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa Terdakwa menghubungi Saudara Aldi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut dengan dan Terdakwa berkata kepada Saudara Aldi "*Di Ini Ada Motor Kalau Kamu Mau Motor Harga Dua Juta Lima Ratus*" Kemudian Saudara Aldi Berkata "*Bisa Saya Coba Dulu Motornya*" kemudian Saudara Aldi menyuruh orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Aldi, namun setelah Terdakwa menunggu lama Saudara Aldi tidak datang untuk membayarkan sepeda motor tersebut lalu kemudian pada malam Terdakwa menunggu Aldi tidak ada

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar tentang uang pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Aldi telah diamankan oleh pihak berwajib lalu berikutnya Terdakwa bersama dengan Awin Alias Win berangkat dari rumah saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko menggunakan mobil Eko Rusdiansyah Alias DIKO berangkat menuju Kec. Batanghari dengan tujuan untuk menemui Gunawan maka selanjutnya setiba Terdakwa di wilayah batanghari Terdakwa meminta untuk Awin mengantarakan Terdakwa ke lokasi TKP Awin Als Win tersebut melakukan perbuatan mengambil sepeda motor selanjutnya beristirahat di gubuk Gunawan;

- Bahwa pada hari Rabu sekira jam 15.00 Wib Saksi Aldi Eka dihubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dan menawarkan sepeda motor Merk Honda Beat untuk dijualkan kepada Saksi Aldi Eka, kemudian Saksi Aldi Eka menanyakan harga motor tersebut akan dijual, setelah itu Terdakwa menjawab harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Aldi Eka untuk COD di bengkel motor yang jaraknya lebih kurang satu kilo dari rumah Saksi Aldi Eka. Dan karena Saksi Aldi Eka tidak ada motor sehingga Saksi Aldi Eka meminta kepada teman Saksi Aldi Eka, saudara Riski untuk mengantarkan Saksi Aldi Eka ke bengkel tersebut. Dan pada saat di dalam perjalanan Saksi Aldi Eka meminta saudara Riski untuk mengambilkan motor tersebut sehingga yang mengambil dan bertemu langsung dengan Terdakwa bukan Saksi Aldi Eka melainkan saudara Riski dan pada saat itu Saksi Aldi Eka menunggu di jalan yang jaraknya dari bengkel tersebut lebih kurang dua puluh meter. Dan setelah motor tersebut di bawa oleh saudara Riski kemudian diberikan kepada Saksi Aldi Eka dan Saksi Aldi Eka langsung membawanya pulang kerumah Saksi Aldi Eka;

- Bahwa peran Awin Alias Win seorang yang melakukan perbuatan langsung di TKP untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, Eko Rusdiansyah Alias Diko seorang yang mengantarkan ke lokasi transit (kolam ikan), Terdakwa sebagai seorang yang menunggu di gubuk dan menerima telephone dari Awin Alias Win seketika Awin Alias Win telah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membawa barang hasil mengambil barang milik orang lain tersebut dan ketika didalam perjalanan sepeda motor tersebut mengalami kendala maka berikutnya Terdakwa yang membawa sepeda motor hasil mengambil barang milik orang lain tersebut sampai ke Wilayah Desa Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan menjual sepeda motor;

- Bahwa Saksi Aldi Eka sudah sebanyak tiga kali di tawarkan sepeda motor hasil curian oleh Terdakwa untuk dijualkan. Yang pertama kali Merk Honda Beat warna Hitam Magenta, yang kedua Honda Vario 150 warna Merah dan yang ketiga Honda Beat warna Biru Putih;
- Bahwa Saksi Aldi Eka mengetahui dan menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong);
- Bahwa Saksi Aldi Eka menanyakan asal usul motor tersebut didapat kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa motor tersebut didapat dari mengambil tanpa izin di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Aldi Eka mengetahui Terdakwa khusus menjual motor tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) dari teman saudara Risky;
- Bahwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Bulan Maret 2024 di sebuah rumah di Desa Batanghari Kab. Lampung Timur sekira pukul 08.00 Wib, Awin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Warna Biru Putih No Pol : BE 2629 NAH Noka : MH1JM211XJK752798 Nosin : JM21E1738915 Tahun 2018 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik Saksi Supriyati;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Als Diko pada saat itu sedang berada di gubuk milik saudara Gunawan tidak jauh dari tempat mengambil motor tersebut. Kemudian saudara Awin Alias Win pergi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru putih yang dengan ciri-ciri terdapat stiker dibagian tengah dashboard dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam tersebut yang pada saat itu saudara Awin Alias Win mengambil sepeda motor tersebut sedang terparkir dipinggir jalan, yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motornya tersebut dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berada didalam dasbor sepeda motor tersebut dan saudara Awin Alias Win langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana pemilik motor tersebut pada saat itu sedang menyiram tanaman bunga;

3. Bahwa Rabu tanggal 27 Bulan Maret 2024 sekira pukul 00.10 Malam hari Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan saudara Awin Alias Win dan dengan saudara Gunawan berangkat dari rumah saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko di Kelurahan Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah menggunakan kendaraan Mobil Honda Brio warna Putih milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko menuju kearah Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur untuk mengantarkan saudara Gunawan pulang kerumahnya dikarenakan saudara Gunawan meminta tolong pada saat itu. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib pagi hari tiba di kolam bibit ikan tempat saudara Gunawan bekerja. Dan berkumpul disebuah gubuk untuk menongkrong sambil bermain judi online atau slot sampai pagi hari, yang kemudian sekira pukul 06.30 Wib saudara Awin Alias Win pergi dari gubuk tempat kami berkumpul tersebut yang Terdakwa tidak tau kemana, namun Terdakwa menduga bahwa Awin Alias Win melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, dan dugaan Terdakwa tersebut benar terjadi ketika Awin Alias Win menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "*bang saya pulang duluan, saya bawa motor*" dan kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko juga pergi dari gubuk tersebut menggunakan kendaraan Mobil Brio milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko yang dikemudikan olehnya. Kemudian tidak lama saudara Awin Alias Win menelfon Terdakwa dan berkata "*bang motor mati di kali buyuk terbanggi*" kemudian Terdakwa bersama dengan Eko Rusdiansyah Alias Diko menghampiri saudara Awin Alias Win yang pada saat itu sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut, kemudian Terdakwa turun dari Mobil Brio tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke bengkel/Tambal Ban kemudian Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 kepada saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan menyuruh saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko pergi menggunakan mobilnya untuk membeli oli dan Terdakwa bersama dengan saudara Awin Alias Win menunggu di bengkel tersebut dan tidak lama kemudian saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan kemudian sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut menuju kerumah Terdakwa dengan disusul oleh saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan Awin Alias Win menggunakan kendaraan mobil brio milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko, kemudian sekira pukul 09.30 Wib tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan Awin Alias Win melanjutkan bermain Judi Online Atau Slot, yang pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa Terdakwa menghubungi Saudara Aldi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut dengan dan Terdakwa berkata kepada Saudara Aldi "*Di Ini Ada Motor Kalau Kamu Mau Motor Harga Dua Juta Lima Ratus*" Kemudian Saudara Aldi Berkata "*Bisa Saya Coba Dulu Motornya*" kemudian Saudara Aldi menyuruh orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Aldi , namun setelah Terdakwa menunggu lama Saudara Aldi tidak datang untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan sepeda motor tersebut lalu kemudian pada malam Terdakwa menunggu Aldi tidak ada kabar tentang uang pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Aldi telah diamankan oleh pihak berwajib lalu berikutnya Terdakwa bersama dengan Awin Alias Win berangkat dari rumah saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko menggunakan mobil Eko Rusdiansyah Alias DIKO berangkat menuju Kec. Batanghari dengan tujuan untuk menemui Gunawan maka selanjutnya setiba Terdakwa di wilayah batanghari Terdakwa meminta untuk Awin mengantarkan Terdakwa ke lokasi TKP Awin Als Win tersebut melakukan perbuatan mengambil sepeda motor selanjutnya beristirahat di gubuk Gunawan;

4. Bahwa pada hari Rabu sekira jam 15.00 Wib Saksi Aldi Eka dihubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dan menawarkan sepeda motor Merk Honda Beat untuk dijual kepada Saksi Aldi Eka, kemudian Saksi Aldi Eka menanyakan harga motor tersebut akan dijual, setelah itu Terdakwa menjawab harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Aldi Eka untuk COD di bengkel motor yang jaraknya lebih kurang satu kilo dari rumah Saksi Aldi Eka. Dan karena Saksi Aldi Eka tidak ada motor sehingga Saksi Aldi Eka meminta kepada teman Saksi Aldi Eka, saudara Riski untuk mengantarkan Saksi Aldi Eka ke bengkel tersebut. Dan pada saat di dalam perjalanan Saksi Aldi Eka meminta saudara Riski untuk mengambil motor tersebut sehingga yang mengambil dan bertemu langsung dengan Terdakwa bukan Saksi Aldi Eka melainkan saudara Riski dan pada saat itu Saksi Aldi Eka menunggu di jalan yang jaraknya dari bengkel tersebut lebih kurang dua puluh meter. Dan setelah motor tersebut di bawa oleh saudara Riski kemudian diberikan kepada Saksi Aldi Eka dan Saksi Aldi Eka langsung membawanya pulang kerumah Saksi Aldi Eka;

5. Bahwa peran Awin Alias Win seorang yang melakukan perbuatan langsung di TKP untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, Eko Rusdiansyah Alias Diko seorang yang mengantarkan ke

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



lokasi transit (kolam ikan), Terdakwa sebagai seorang yang menunggu di gubuk dan menerima telephone dari Awin Alias Win seketika Awin Alias Win telah berhasil membawa barang hasil mengambil barang milik orang lain tersebut dan ketika didalam perjalanan sepeda motor tersebut mengalami kendala maka berikutnya Terdakwa yang membawa sepeda motor hasil mengambil barang milik orang lain tersebut sampai ke Wilayah Desa Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan menjual sepeda motor;

6. Bahwa Saksi Aldi Eka sudah sebanyak tiga kali di tawarkan sepeda motor hasil curian oleh Terdakwa untuk dijualkan. Yang pertama kali Merk Honda Beat warna Hitam Magenta, yang kedua Honda Vario 150 warna Merah dan yang ketiga Honda Beat warna Biru Putih;

7. Bahwa Saksi Aldi Eka mengetahui dan menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong);

8. Bahwa Saksi Aldi Eka menanyakan asal usul motor tersebut didapat kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa motor tersebut didapat dari mengambil tanpa izin di wilayah Kabupaten Lampung Timur;

9. Bahwa Saksi Aldi Eka mengetahui Terdakwa khusus menjual motor tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) dari teman saudara Risky;

10. Bahwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Andi Kurniawan Bin Alm. Hasanusi** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang bahwa penadahan dalam unsur ini digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan, sipelaku yang membeli atau menukar barang dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli atau ditukarnya misalnya dengan harga murah adalah diperoleh dari sebuah kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Bulan Maret 2024 di sebuah rumah di Desa Batanghari Kab. Lampung Timur sekira pukul 08.00 Wib, Awin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Warna Biru Putih No Pol : BE 2629 NAH Noka : MH1JM211XJK752798 Nosin : JM21E1738915 Tahun 2018 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik Saksi Supriyati

Menimbang bahwa Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.10 Malam hari Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan saudara Awin Alias Win dan dengan saudara Gunawan berangkat dari rumah saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko di Kelurahan Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah menggunakan kendaraan Mobil Honda Brio warna Putih milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko menuju kearah Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur untuk mengantarkan saudara Gunawan pulang kerumahnya dikarenakan saudara Gunawan meminta tolong pada saat itu. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib pagi hari tiba di kolam bibit ikan tempat saudara Gunawan bekerja. Dan berkumpul disebuah gubuk untuk menongkrong

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bermain judi online atau slot sampai pagi hari, yang kemudian sekira pukul 06.30 Wib saudara Awin Alias Win pergi dari gubuk tempat kami berkumpul tersebut yang Terdakwa tidak tau kemana, namun Terdakwa menduga bahwa Awin Alias Win melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, dan dugaan Terdakwa tersebut benar terjadi ketika Awin Alias Win menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "*bang saya pulang duluan, saya bawa motor*" dan kemudian Terdakwa berasama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko juga pergi dari gubuk tersebut menggunakan kendaraan Mobil Brio milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko yang dikemudikan olehnya. Kemudian tidak lama saudara Awin Alias Win menelfon Terdakwa dan berkata "*bang motor mati di kali buyuk terbanggi*" kemudian Terdakwa bersama dengan Eko Rusdiansyah Alias Diko menghampiri saudara Awin Alias Win yang pada saat itu sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut, kemudian Terdakwa turun dari Mobil Brio tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke bengkel/Tambal Ban kemudian Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 kepada saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan menyuruh saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko untuk membeli oli motor dan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko pergi menggunakan mobilnya untuk membeli oli dan Terdakwa bersama dengan saudara Awin Alias Win menunggu di bengkel tersebut dan tidak lama kemudian saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan kemudian sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut menuju kerumah Terdakwa dengan disusul oleh saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan Awin Alias Win menggunakan kendaraan mobil brio milik saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko, kemudian sekira pukul 09.30 Wib tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko dan Awin Alias Win melanjutkan bermain Judi Online Atau Slot, yang pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa Terdakwa menghubungi Saudara Aldi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru putih tersebut dengan dan Terdakwa berkata kepada Saudara Aldi "*Di*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini Ada Motor Kalau Kamu Mau Motor Harga Dua Juta Lima Ratus” Kemudian Saudara Aldi Berkata “*Bisa Saya Coba Dulu Motornya*” kemudian Saudara Aldi menyuruh orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Aldi, namun setelah Terdakwa menunggu lama Saudara Aldi tidak datang untuk membayarkan sepeda motor tersebut lalu kemudian pada malam Terdakwa menunggu Aldi tidak ada kabar tentang uang pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Aldi telah diamankan oleh pihak berwajib lalu berikutnya Terdakwa bersama dengan Awin Alias Win berangkat dari rumah saudara Eko Rusdiansyah Alias Diko menggunakan mobil Eko Rusdiansyah Alias DIKO berangkat menuju Kec. Batanghari dengan tujuan untuk menemui Gunawan maka selanjutnya setiba Terdakwa di wilayah batanghari Terdakwa meminta untuk Awin mengantarkan Terdakwa ke lokasi TKP Awin Als Win tersebut melakukan perbuatan mengambil sepeda motor selanjutnya beristirahat di gubuk Gunawan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu sekira jam 15.00 Wib Saksi Aldi Eka dihubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dan menawarkan sepeda motor Merk Honda Beat untuk dijual kepada Saksi Aldi Eka, kemudian Saksi Aldi Eka menanyakan harga motor tersebut akan dijual, setelah itu Terdakwa menjawab harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Aldi Eka untuk COD di bengkel motor yang jaraknya lebih kurang satu kilo dari rumah Saksi Aldi Eka. Dan karena Saksi Aldi Eka tidak ada motor sehingga Saksi Aldi Eka meminta kepada teman Saksi Aldi Eka, saudara Riski untuk mengantarkan Saksi Aldi Eka ke bengkel tersebut. Dan pada saat di dalam perjalanan Saksi Aldi Eka meminta saudara Riski untuk mengambil motor tersebut sehingga yang mengambil dan bertemu langsung dengan Terdakwa bukan Saksi Aldi Eka melainkan saudara Riski dan pada saat itu Saksi Aldi Eka menunggu di jalan yang jaraknya dari bengkel tersebut lebih kurang dua puluh meter. Dan setelah motor tersebut di bawa oleh saudara Riski kemudian diberikan kepada Saksi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Eka dan Saksi Aldi Eka langsung membawanya pulang kerumah Saksi Aldi Eka;

Menimbang bahwa Saksi Aldi Eka menanyakan asal usul motor tersebut didapat kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa motor tersebut didapat dari mengambil tanpa izin di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa secara sadar berkehendak menjual sepeda motor milik Saksi Supriyati yang diambil oleh Awin Alias Win yang didapatkan dengan cara mengambil milik orang lain tanpa izin kepada Saksi Aldi Eka untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supriyati;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Kurniawan Bin Alm. Hasanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Dto.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdn